

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya
4. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 216 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan
6. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
7. SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang PEMBERLAKUAN APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PLUS(PTSP+) dan SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK(ERATERANG) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM



PENGADILAN NEGERI KENDAL

Kontak Informasi Lebih Lanjut

1. Email :
humaspnkendal@gmail.com
2. Call Center
 - (0294) 381 479
 - 0812-2506-9665 (Whatsapp)

Standar Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Ijazah Terakhir legalisir
4. Fotocopy Sertifikat PKPA (Bagi Calon Advokat)
5. Foto Berwarna:
 - Untuk Persyaratan Advokat / Bawaslu Foto 4×6 (2 Foto)
 - Untuk Persyaratan Calon Legislatif 4×6 (4 Foto)
 - Untuk Persyaratan Walikota 4×6 (6 Foto)
6. Fotocopy SKCK Legalisir
7. Alamat email
8. Surat permohonan dari eraterang, materai 6.000

Biaya / Tarif

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Prosedur dan Waktu Pelayanan

1. Petugas PTSP :
 - Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan ±5 menit ;
 - Mencetak /print out surat keterangan (melalui aplikasi eraterang) ± 10menit
2. Panmud Hukum :
 - Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 5 menit ;
3. Panitera :
 - Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 5 menit ;
4. Ketua :
 - Menanda tangani surat keterangan tidak tersangkut perkara ± 5menit;
5. Petugas PTSP :
 - Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;
 - Mengarsipkan surat keterangan tidak tersangkut pidana bekas permohonan ± 5 menit ;

Jangka Waktu Penyelesaian

+45 (empat puluh lima) menit

Produk

Surat Keterangan

Pengelolaan Pengaduan

- Melalui Aplikasi SIWAS
- Melalui Nomer Telepon BAWAS (021) 255 783 00
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Tinggi Semarang (024) 844 8755
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Negeri Kendal (0294) 381 479



**PELAYANAN
HUKUM**